



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42  
Jakarta 12190  
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002  
Home Page DJP : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880 (ext. 3595)  
Faksimile : 5736088  
e-mail : [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)  
Pengaduan dan Informasi : Kring Pajak 500200  
atau 5251234

## SIARAN PERS

Mohon diterbitkan segera.

### "Perpanjangan Batas Waktu Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) UU KUP"

Jakarta, 30 Desember 2008 – Untuk lebih memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global serta antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam memanfaatkan Pasal 37A ayat (1) UU KUP (sunset policy) namun tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang, maka pemerintah memperpanjang pelaksanaan sunset policy, baik penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan maupun pembayaran pajak yang kurang dibayar yang tadinya sampai dengan 31 Desember 2008 menjadi sampai dengan 28 Pebruari 2009. Produk hukum sebagai landasan perpanjangan sunset policy ini sedang dalam proses.

Demikian agar masyarakat maklum.

Selesai.



Direktur P2Humas

*Djoko Stamet Surjoputro*  
Djoko Stamet Surjoputro  
NIP. 060044562

Contact Person :  
Richard Burton, Kasubdit Humas Dit P2Humas  
Gedung B Lantai 15 Kantor Pusat DJP  
Jln Gatot Subroto 40-42  
Telp. 5251609, 5250208 Ext. 3597, 3598  
Fax. 5736088